



Salinan

PUTUSAN

Nomor: 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. NORHAYAT CANDRAWATI binti SANUSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Aw. Syahrani Rt. 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. HENDRI ISWANHADI bin SANUSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Muso Salim Gg. 8 Rt. 23 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

3. NOOR MAHDA IRAWATI binti SANUSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Adam Malik Citra Griya D-72 Rt. 26 Kelurahan. Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

4. NOORMI YUSPITAWATI binti SANUSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto Gg I Rt. 044 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATIMAH ASYARI, S.H., M.Hum dan H. RIDWAN SALAM, S.H. beserta Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran M. Noor Perumahan Pondok Surya Indah Blok Ck No. 10 Rt. 29

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 26 halaman

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NOOR DIYANI WATI binti SANUSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Negeri Muara Badak), Pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Puspita Blok. K/6 Rt. 66 Dahulu Dikenal Kel. Sempaja Selatan, sekarang dengan adanya pemekaran menjadi Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2017 yang telah diperbaiki dengan surat perbaikan tertanggal 13 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Register Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr Tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak kandung yang sah perkawinan dari Almarhum SANUSI Bin ARBAIN dan Almarhumah AINI MARIANI Binti H. NANANG;

2. Bahwa dari perkawinan Almarhum SANUSI Bin ARBAIN dan Almarhumah AINI MARIANI Binti H. NANANG telah melahirkan 5 (lima) orang anak, masing- masing:

1. NORHAYAT CANDRA WATI Binti SANUSI;

2. NOOR DIYANI WATI Binti SANUSI;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 2 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. HENDRI ISWANHADI Bin SANUSI;
4. NOOR MAHDA IRAWATI Binti SANUSI ;
5. NOORMI YUSPITAWATI Binti SANUSI ;

3. Bahwa Ibunda Penggugat dan Tergugat yaitu Almarhumah AINI MARIANI Binti H. NANANG telah meninggal dunia, demikian pula Ayanda Para Penggugat dan tergugat yaitu Almarhum SANUSI Bin ARBAIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1989;

4. Bahwa Almarhum SANUSI Bin ARBAIN ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas nama Almarhum SANUSI Bin ARBAIN dengan Nomor : m.399 tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten KutaiKertanegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan H. Iwan;

Timur berbatas dengan Jalan H. Masdamsi Loa Kulu Kota;

Selatan berbatas dengan H. Iwan;

Barat berbatas dengan H. Iwan;

5. Bahwa sertipikat Hak Milik atas nama Alm. SANUSI ARBAIN tersebut telah dilakukan balik nama kepada seluruh ahli waris, sehinggalanama yang berhak sesuai yang tercantum dalam sertipikat adalah :

1. NORHAYAT CANDRAWATI ;
2. NOORDIYANI WATI ;
3. HENDRI ISWANHADI ;
4. NOOR MAHDA IRAWATI ;
5. NOORMI YUSPITAWATI;

6. Bahwa setelah meninggal dunia, harta Almarhum Sanusi Bin Arbain dan Almarhumah Aini Mariani Binti H. Nanang belum pernah dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT menolak harta warisan tersebut untuk dibagi, padahal Para Penggugat menginginkan pembagian harta warisan tersebut,

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari sengketa dan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, serta agar permasalahan harta peninggalan dan atau harta warisan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat tersebut segera selesai/ terbagi ;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah mencoba untuk Musyawarah akan tetapi tidak ada tanggapan itika tbaik dari TERGUGAT yang kelihatannya ingin mengulur-ngulur waktu, sedangkan Para Penggugat agar dapat dibagi dan cepat selesai;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT berniat untuk menjual harta warisan Almarhum SANUSI Bin ARBAIN tersebut kemudian dibagi kepada seluruh Ahli Waris, tetapi TERGUGAT menolaknya;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai prasangka terhadap itikad TERGUGAT untuk berupaya menguasai dan atau mengalihkan kepemilikan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kabupaten TK. II KUTAI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas nama Almarhum SANUSI Bin ARBAIN yang telah di balik nama menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: m.399 tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Kutai, sehingga mohon Pengadilan Agama Tenggarong berkenan meletakkan Sita Jaminan(*conservatoirbeslag*) terhadap harta warisan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Tenggarong berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum SANUSI Bin ARBAIN dan Almarhumah AINI MAIANI Binti H. NANANG adalah ;

A. NORHAYAT CANDRA WATI Binti SANUSI ;

B. NOOR DIYANI WATI Binti SANUSI ;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 4 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Almarhum SANUSI Bin ARBAIN berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu dahulu dikenal Kabupaten Tk. II Kutai dan sekarang Kabupaten KutaiKertanegara - Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas nama Almarhum SANUSI Bin ARBAIN dengan batas-batas:

Dan yang telah di baliknama menjadi atas nama :

- dengan Nomor: m.399 tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Kutai yang sekarang Kutai Kartanegara, adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Tergugat sebagai para ahli warisnya;

4. Menetapkan Bagian / Kadar masing-masing Para Ahli Waris Almarhum SANUSI Bin ARBAIN menurut Hukum Islam atau menurut Undang- undang yang berlaku;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak melakukan transaksi jual beli atas harta warisan tersebut meskipun tanpa persetujuan Tergugat, untuk kemudian hasil penjualan akan dibagikan sesuai bagian masing-masing Para ahli waris;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

ATAU:

➤ Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

➤ Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya(*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 12 Januari 2018, 5 Maret 2018, dan tanggal 26 Maret 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa waris secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Sanusi Arbain Nomor m.399 tanggal 15 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kutai, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aini Mariani Nomor 473.3/112/PLT/Kes-VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.2);

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanusi bin Arbain Nomor 473.3/135/PLT/Kes-IX/2014 tanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris, tanggal 16 September 2014, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Syahrul bin Muhammad, tempat tanggal lahir Samarinda, 04 Juni 1957, agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Masdamsi RT.4 No.12 Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat pada saat ayah mereka masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung. Orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Sanusi dan Aini Mariani dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 2014 lalu, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa ketika ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, kedua orang tua mereka (kakek nenek Penggugat dan Tergugat) telah pula meninggal dunia;

- Bahwa ibu Aini Mariani adalah satu-satunya isteri dari bapak Sanusi, demikian pula Bapak Sanusi adalah satu-satunya suami bu Aini Mariani;

- Bahwa anak dari almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani hanya berjumlah 5 orang yaitu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani meninggalkan harta waris berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan sebuah rumah yang terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sertifikat nomor m.399 atas nama Sanusi bin Arbain, adapun rumah tersebut sekarang kondisinya sudah rusak sehingga yang tersisa hanyalah tanahnya saja dan kini tidak ada yang menguasainya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti ukuran tanah tersebut, namun jika melihat keadaan tanah tersebut dan membandingkan dengan ukuran tanah yang saksi miliki, saksi memperkirakan ukuran rumahnya sekitar 15 meter, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Depan berbatasan dengan Jalan;
- Kanan berbatasan dengan tanah Jasaf;
- Kiri berbatasan dengan Ihwanuddin;
- Belakang berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani selama hidup tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Penggugat menghendaki agar harta warisan tersebut untuk dibagi tetapi Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas;

Saksi II: Musmulyadi bin Hasan, tempat tanggal lahir Loa Kulu, 02 Juni 1974, agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Masdamsi RT.4 No.9 Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sewaktu kecil pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung. Orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Sanusi dan Aini Mariani dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tahun 2014 lalu, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, kedua orang tua mereka (kakek nenek Penggugat dan Tergugat) telah pula meninggal dunia;
- Bahwa ibu Aini Mariani adalah satu-satunya isteri dari bapak Sanusi, demikian pula Bapak Sanusi adalah satu-satunya suami bu Aini Mariani;
- Bahwa anak dari almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani hanya berjumlah 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki masing-masing bernama Norhayat Candrawati,

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 9 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Iswanhadi, Noor Mahda Irawati, Noormi Yuspitawati dan Noor Diyani Wati;

- Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani meninggalkan harta berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan sebuah rumah yang terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sertifikat nomor m.399 atas nama Sanusi bin Arbain, adapun sekarang kondisi di atas tanah tersebut sudah tidak ada lagi rumahnya karena rusak dan kini tanah tersebut sudah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti ukuran tanah tersebut, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Depan berbatasan dengan Jalan;
 - Kanan berbatasan dengan tanah Jasaf;
 - Kiri berbatasan dengan Ihwanuddin;
 - Belakang berbatasan dengan tanah kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut belum dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menguasai sepihak tanah tersebut;
- Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani selama hidup tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Penggugat menghendaki agar harta warisan tersebut untuk dibagi tetapi Tergugat menolak tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran serta keberadaan harta bersama tersebut, atas permintaan Penggugat, Ketua Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 3 April 2018 untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*descente*), dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tersebut pada tanggal 16 Mei 2018 di tempat

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 10 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Nomor m.399;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan fakta di lapangan, maka telah ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tersebut benar terletak di Jalan Mas Damsi RT. 4 Kelurahan Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang sudah diuruk;
3. Bahwa luas/ukuran tanah tersebut seluas panjang 28 meter dan lebar 6.6 meter;
4. Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

U t a r a : H. Ikhwan
T i m u r : Jl. Mas Damsi
S e l a t a n : H. Ikhwan
B a r a t : H. Ikhwan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tentang sita jaminan telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat secara keseluruhan dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 11 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara penasihatian kepada Penggugat agar Penggugat dapat menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa di bidang kewarisan dan sebagaimana dalil Penggugat tentang letak obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara di mana tidak ada bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg., dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Tenggarong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani dan selanjutnya berhak atas harta warisan keduanya yakni berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Nomor m.399 yang belum pernah dibagi karena ada ketidaksetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada formil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani, dan harta sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita point 4 ditetapkan sebagai harta warisan yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat serta memohon agar ditetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dan memberi hak kepada Penggugat untuk menjual secara sepihak harta tersebut meski tanpa persetujuan Tergugat untuk dibagi sesuai haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286-288 R.Bg., dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 13 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syahrul bin Muhammad dan Musmulyadi bin Hasan, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama kedua orang tua mereka di wilayah Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang telah diberikan para saksi Penggugat tersebut, adalah diperoleh dari pengetahuannya sendiri, berdasarkan pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta para saksi tidak termasuk dalam katagori orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg., dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, telah saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa almarhum Sanusi bin Arbain dan almarhumah Aini Mariani binti H. Nanang sebagai Pewaris, meninggalkan ahli waris 5 orang anak yakni Norhayat Candra Wati binti Sanusi, Noor Diyani binti Sanusi, Hendri Iswanhadi bin Sanusi, Noor Mahda Irawati binti Sanusi dan Noormi Yuspitawati binti Sanusi, dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Nomor m.399. Keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti
Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 14 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak) Hak Milik Nomor m.399 tanggal 15 Maret 1982, bukti mana tergolong akta otentik, yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Karenanya Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sanusi bin Arbain semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan surat di bawah tangan yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Aini Mariani telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2018, dan almarhum Sanusi bin Arbain telah meninggal dunia pada 14 Juni 1989, karenanya atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani selaku orang tua Penggugat dan Tergugat telah berkedudukan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang merupakan surat di bawah tangan yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sanusi bin Arbain dan almarhumah Aini Mariani binti H. Nanang telah meninggalkan ahli waris 5 orang anak yang masih hidup yakni Norhayat Candra Wati binti Sanusi, Noor Diyani binti Sanusi, Hendri Iswanhadi bin Sanusi, Noor Mahda Irawati binti Sanusi dan Noormi Yuspitawati binti Sanusi, dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 16 Mei 2018, pemeriksaan mana dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk memeriksa lokasi, ukuran dan batas-batasnya atau jumlah obyek, dan dari pemeriksian tersebut telah didapatkan obyek sengketa sebagaimana posita point 4, dengan ukuran yang sama sebagaimana termuat dalam sertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : berbatasan dengan tanah H. Ikhwan

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 15 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T i m u r : berbatasan dengan Jl. Mas Damsi

Selatan : berbatasan dengan tanah H. Ikhwan

B a r a t : berbatasan dengan tanah H. Ikhwan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan setempat tersebut semakin dapat memvalidasi pengetahuan Majelis terhadap keadaan obyek harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi serta dikuatkan pula oleh hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung.

Orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Sanusi dan Aini Mariani dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;

2. Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat (Sanusi bin Arbain) meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat (Aini Mariani binti H. Nanang) meninggal dunia pada tahun 2014;

3. Bahwa orang tua Sanusi bin Arbain dan orang tua Aini Mariani binti H. Nanang telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Sanusi bin Arbain dan Aini Mariani binti H. Nanang, keduanya meninggal dalam keadaan Islam;

4. Bahwa Aini Mariani binti H. Nanang adalah satu-satunya isteri dari Sanusi bin Arbain, demikian pula Sanusi bin Arbain adalah satu-satunya suami Aini Mariani binti H. Nanang;

5. Bahwa anak dari almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani berjumlah 5 orang masing-masing bernama Norhayat Candrawati, Hendri Iswandi, Noor Mahda Irawati, Noormi Yuspitawati dan Noor Diyani Wati (Penggugat dan Tergugat), seluruhnya beragama Islam;

6. Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sertifikat Nomor m.399 atas nama Sanusi bin Arbain, adapun rumah tersebut sekarang

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 16 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya sudah rusak sehingga yang tersisa hanyalah tanahnya saja dan kini dikuasai Penggugat dan Tergugat bersama-sama;

7. Bahwa tanah tersebut belum dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;

8. Bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani selama hidup tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, bukti saksi serta pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan, telah menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya harta waris yang belum dibagi yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Nomor m.399;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, petitum point 1;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 sampai dengan 7;

Menimbang, petitum point 2;

Menimbang, bahwa petitum point 2 memohon agar harta Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sanusi bin Arbain dan Aini Mariani binti H. Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 telah mengatur adanya bagian hak bagi laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan kerabatnya sebagai berikut:

Artinya: *"Dan bagi laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";*

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 17 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah pula mengatur tentang pewaris, ahli waris serta kewarisan laki-laki dan perempuan, di antaranya sebagaimana termuat dalam:

- Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, berkaitan dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta *in casu*, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani berkapasitas sebagai Pewaris;

- Ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

- Dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris adalah dibedakan menurut hubungan darah dan perkawinan. Menurut hubungan darah ditentukan sebagai berikut:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, kewarisan almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani dapat ditinjau secara bertingkat, sebagai berikut:

- 1) Pada saat meninggalnya almarhum Sanusi pada tanggal 14 Juni 1989 maka yang menjadi ahli waris adalah:

- istri yakni almarhumah Aini Mariani dan;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 orang anak bernama Norhayat Candrawati, Hendri Iswandi, Noor Mahda Irawati, Noormi Yuspitawati dan Noor Diyani Wati (Penggugat dan Tergugat);

2) Pada saat meninggalnya almarhumah Aini Mariani pada tanggal 03 Juli 2014 maka yang menjadi ahli waris adalah 5 orang anak bernama Norhayat Candrawati, Hendri Iswandi, Noor Mahda Irawati, Noormi Yuspitawati dan Noor Diyani Wati (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian waris baru dilaksanakan pada saat ini, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan keberadaan ahli waris dalam pembagian secara bertingkat sebagaimana di atas serta mempertimbangkan pula isi petitum gugatan Penggugat, maka dapat dikimpulkan bahwa ahli waris dari almarhum Sanusi bin Arbain dan Aini Mariani binti H. Nanang menurut hubungan darah adalah kelima orang anak almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani masing-masing bernama Norhayat Candrawati, Hendri Iswandi, Noor Mahda Irawati, Noormi Yuspitawati dan Noor Diyani Wati (Penggugat dan Tergugat). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat agar Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula almarhum Sanusi bin Arbain dan Aini Mariani binti H. Nanang sebagai pewaris, meninggal dalam keadaan beragama Islam, demikian pula Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris hingga kini masih beragama Islam (*didasarkan kepada pengakuan sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam*), serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

| | | |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Putusan | Nomor | 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr |
| Halaman 19 dari 26 halaman | | |



من ترك حقاله ولا فحولوا رثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 3;

Menimbang, bahwa petitum point 3 memohon agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan almarhum Sanusi bin Arbain berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu dahulu dikenal Kabupaten Tk. II Kutai dan sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Nomor: m.399 tanggal 15 Maret 1982, adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak dari Penggugat dan Tergugat sebagai para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sertifikat Nomor m.399 atas nama Sanusi bin Arbain, dan harta tersebut hingga kini berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 4;

| | | |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Putusan | Nomor | 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr |
| Halaman 20 dari 26 halaman | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 4 memohon agar Pengadilan menetapkan bagian/kadar masing-masing para ahli waris sesuai aturan Hukum Waris Islam (*Faraidh*);

Menimbang, bahwa para ahli waris yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan petitum poin 2 adalah anak-anak dari pewaris (almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani) yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 telah mengatur besaran bagian anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan sebagai berikut:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sebagaimana termuat pula dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak perempuan bila hanya

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 21 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim dengan ini menetapkan besaran bahagian para ahli waris almarhum Sanusi dan almarhumah Aini Mariani sebagai berikut:

- Norhayat Candra Wati binti Sanusi mendapatkan 1/6 bagian dari harta;
- Noor Diyani binti Sanusi mendapatkan 1/6 bagian dari harta;
- Hendri Iswanhadi bin Sanusi mendapatkan 2/6 bagian dari harta;
- Noor Mahda Irawati binti Sanusi mendapatkan 1/6 bagian dari harta;
- Noormi Yuspitawati binti Sanusi mendapatkan 1/6 bagian dari harta;

Menimbang, bahwa petitum point 5;

Menimbang, bahwa petitum point 5 memohon agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak melakukan transaksi jual beli atas harta warisan tersebut meskipun tanpa persetujuan Tergugat, untuk kemudian hasil penjualan akan dibagikan sesuai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa petitum tersebut pada pokoknya adalah terkait eksekusi pelaksanaan pembagian waris yang dimaksudkan agar Pengadilan memberi hak kepada pihak Penggugat untuk melaksanakan putusan (menjual harta waris untuk dibagi) meskipun tanpa persetujuan Tergugat;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya tata cara pelaksanaan suatu putusan telah diatur secara tersendiri dengan tujuan agar tidak terjadi penyelewengan atau kesewenang-wenangan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan oleh para pihak dimungkinkan ketika kedua belah pihak berperkara bersedia menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Adapun aturan pelaksanaan putusan pada pada situasi ketika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara, sebagaimana salah satu asas pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu “putusan tidak dijalankan secara sukarela”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dalam perkara a quo, di mana terdapat indikasi ketidaksetujuan Tergugat dalam pelaksanaan pembagian waris, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan secara sepihak dapat memunculkan ketidakadilan bagi Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat untuk menolak petitum point 5 tersebut. Selanjutnya agar tidak timbul penafsiran, serta agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar condemnatoir dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pandangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut adalah berdasar kepada adanya petitum subsider agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, petitum mana dapat dikabulkan sepanjang masih dalam kerangka yang sesuai dengan petitum primair (Yurisprudensi MARI No.140K/Sip/1971 Tanggal 12 Agustus 1972);

Menimbang, bahwa petitum point 6;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 6 telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum point 7;

Menimbang, bahwa petitum point 7 memohon agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan Majelis Hakim sepakat bahwa petitum gugatan Penggugat point 7 tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab petitum gugatan point 1, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan gugatan Penggugat a quo untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sanusi bin Arbain dan almarhumah Aini Mariani binti H. Nanang adalah:

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Norhayat Candra Wati binti Sanusi (anak perempuan kandung);
- b. Noor Diyani Wati binti Sanusi (anak perempuan kandung);
- c. Hendri Iswanhadi bin Sanusi (anak laki-laki kandung);
- d. Noor Mahda Irawati binti Sanusi (anak perempuan kandung);
- e. Noormi Yuspitawati binti Sanusi (anak perempuan kandung);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 180 M² terletak di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu dahulu dikenal Kabupaten Tk. II Kutai dan sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : m.399 tanggal 15 Maret 1982 atas nama almarhum Sanusi bin Arbain yang telah di baliknama menjadi atas nama:

- 1) Norhayat Candrawati;
- 2) Noordiyani Wati;
- 3) Hendri Iswanhadi;
- 4) Noor Mahda Irawati;
- 5) Noormi Yuspitawati;

dengan batas-batas:

U t a r a : H. Ikhwan

T i m u r : Jl. Mas Damsi

Selatan : H. Ikhwan

B a r a t : H. Ikhwan

adalah merupakan harta warisan dari almarhum Sanusi bin Arbain dan almarhumah Aini Mariani binti H. Nanang yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 25 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sanusi bin Arbain dan almarhumah Aini Mariani binti H. Nanang tersebut sebagai berikut:

- 1) Norhayat Candrawati binti Sanusi mendapat 1/6 bagian;
- 2) Noordiyani Wati binti Sanusi mendapat 1/6 bagian;
- 3) Hendri Iswanhadi bin Sanusi mendapat 2/6 bagian;
- 4) Noor Mahda Irawati binti Sanusi mendapat 1/6 bagian;
- 5) Noormi Yuspitawati binti Sanusi mendapat 1/6 bagian;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.156.000,00 (tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1439 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 4 Dzulkaidah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 26 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S. Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---|----|-------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp | |
| 30.000,00 | | | | |
| - | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| - | Biaya Panggilan | : | Rp | |
| 1.065.000,00 | | | | |
| - | Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | |
| 2.000.000,00 | | | | |
| - | Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| - | Meterai | : | Rp | <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | | | Rp | 3.156.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,

Tenggarong, 17 Juli 2018

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 27 dari 26 halaman



Putusan

Nomor

1176/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 28 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)